

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242), maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank, perlu diatur kembali peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank sebagai berikut:

I. UMUM

Pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi

Internasional Indonesia, dan statistik lainnya, serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penerimaan devisa hasil ekspor.

II. PENGERTIAN

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
4. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, dan kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk.
5. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat

berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk.

6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
10. Periode Laporan yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
11. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.
12. Masa Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setelah berakhirnya PL.
13. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disebut DHE adalah devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
14. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan

pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.

15. Tanggal PEB adalah tanggal pendaftaran PEB.
16. Nilai PEB adalah nilai Ekspor atas dasar *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
17. Dokumen Pendukung adalah dokumen terkait transaksi ekspor nasabah.
18. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

III. PELAPOR

Pelapor meliputi seluruh Bank.

IV. LAPORAN LLD, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT LAPORAN LLD

A. LAPORAN LLD

Laporan LLD yang wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, dan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disertai Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung apabila pada Laporan Transaksi yang disampaikan Bank terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah.

Cakupan Laporan Transaksi terdiri atas:

- a. Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar

Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara individual per transaksi dan terinci, yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai:

- 1) Jenis AFLN/KFLN, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan nilai transaksi, serta tujuan transaksi.
 - 2) Khusus untuk transaksi terkait Ekspor Nasabah, RTE meliputi antara lain keterangan dan data mengenai nama penerima DHE, sandi kantor pabean, serta tanggal dan nomor pendaftaran PEB.
 - 3) Khusus transaksi ekspor yang memerlukan dokumen pendukung, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung meliputi antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, dan nama file.
- b. Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta, tanpa dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi dan tujuan transaksi.

Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bank wajib melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terinci.

Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.

2. Laporan Posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap jenis AFLN/KFLN Bank.

Cakupan Laporan Posisi meliputi antara lain keterangan dan data mengenai negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari masing-masing AFLN/KFLN Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi, adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. KOREKSI LAPORAN LLD

1. Laporan dinyatakan benar apabila laporan memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya, serta telah memenuhi rincian cakupan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Dalam hal Bank tidak menyampaikan Laporan LLD secara benar sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Bank wajib menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan yang dikoreksi.

Contoh: ...

Contoh:

Bank telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL September 2012, namun masih terdapat kesalahan pada *file* RTE, yaitu *field* nilai PEB pada baris ke-6 dan baris ke-25.

Dalam hal ini, Bank wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai PEB pada baris ke-6 dan 25 dalam *file* RTE bulan September 2012 dan menyampaikan kembali secara utuh *file* RTE tersebut kepada Bank Indonesia .

4. Koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas laporan yang disampaikan sebelumnya.
5. Apabila Laporan Transaksi dan Laporan Posisi yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak benar, termasuk Laporan Transaksi terkait RTE yang masih harus dilengkapi dengan data/informasi dari nasabah berikut Dokumen Pendukung, Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.

Contoh-1:

Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank apabila dalam Laporan Transaksi terkait RTE terdapat perbedaan antara nilai DHE dengan nilai Ekspor berdasarkan PEB.

Contoh-2:

Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank apabila dalam Laporan Transaksi terkait RTE terdapat *field* keterangan yang diisi dengan pembayaran di muka yang

dibayar penuh atau pembayaran di muka yang dibayar sebagian, dan belum dilengkapi dengan informasi PEB.

6. Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Laporan Transaksi dan Laporan Posisi yang diindikasikan tidak benar, tanggapan Bank disampaikan melalui surat atau dengan media lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas akhir MPKL. Tanggapan dimaksud harus disampaikan dengan koreksi apabila laporan yang diindikasikan tidak benar tersebut diakui ketidakbenarannya oleh Bank. Khusus untuk koreksi Laporan Transaksi terkait RTE wajib dilampiri dengan Dokumen Pendukung. Apabila laporan yang diindikasikan tidak benar tersebut dianggap benar oleh Bank dan telah sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka Bank cukup memberikan tanggapan berupa klarifikasi tanpa melakukan koreksi.
 - b. Untuk Laporan Transaksi terkait RTE yang masih perlu dilengkapi keterangan dan data dari nasabah, yaitu untuk *record* dengan *field* keterangan yang berisi ‘pembayaran di muka yang dibayar penuh’ atau ‘pembayaran di muka yang dibayar sebagian,’ Bank harus menyampaikan tanggapan dengan melengkapi RTE tersebut dengan informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabeian, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB, berikut Dokumen Pendukung. Tanggapan dimaksud disampaikan secara *online* sesuai dengan MPL.

Contoh: ...

Contoh:

Nasabah Bank, PT. C, menerima pembayaran di muka sebagian pada tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin). Bank menyampaikan RTE terkait hal ini dengan nomor identifikasi tertentu dalam Laporan LLD PL bulan Agustus 2012, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB.

Terkait dengan RTE tersebut, pada bulan September 2012 Bank Indonesia meminta Bank untuk melengkapi RTE dengan informasi PEB dari Nasabah berikut Dokumen Pendukung. Nasabah kemudian memberikan informasi PEB kepada Bank bersamaan dengan saat diterbitkannya PEB tersebut, yaitu tanggal 20 November 2012 (hari Selasa) berikut Dokumen Pendukung.

Berdasarkan contoh di atas, Bank menyampaikan informasi PEB PT. C dalam RTE PL bulan November 2012 beserta Dokumen Pendukung pada MPL bulan Desember 2012 dengan nomor identifikasi yang sama dengan RTE PL bulan Agustus 2012.

7. Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi atas Laporan LLD yang telah disampaikan Bank melalui surat dan/atau media lainnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut dalam rangka monitoring LLD serta penyusunan statistik dan analisisnya.
8. Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan konfirmasi tersebut. Apabila berdasarkan permintaan konfirmasi dimaksud terdapat kesalahan Laporan LLD, maka

Bank ...

Bank harus melakukan koreksi terhadap Laporan LLD dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia secara *online* selama MPKL atau secara *offline* setelah MPKL.

C. FORMAT LAPORAN

Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung, dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan Transaksi termasuk RTE dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung serta Laporan Posisi terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII). Sementara, Dokumen Pendukung disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF atau *file* yang telah dikompresi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai format laporan adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi Bank yang berkantor pusat di luar Indonesia.

2. Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara *online*, masing-masing sesuai MPL dan MPKL.
3. Apabila dalam suatu PL tertentu Bank tidak melakukan Kegiatan LLD, Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD.
4. Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa laporan yang isinya nihil sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
5. Khusus untuk Laporan LLD terkait RTE, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung untuk setiap record pada RTE tersebut yang memenuhi kriteria tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pada suatu *record* dalam RTE terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penyampaian Dokumen Pendukung diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk selisih kurang yang jumlahnya lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus) Nilai PEB atau di atas ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung.
 - 2) Untuk selisih kurang yang jumlahnya lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh per seratus) Nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai PEB yang disebabkan antara lain karena adanya biaya administrasi dan komisi, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.
 - b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi antara lain surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir dan perjanjian jual beli antara eksportir dan importir. Penjelasan lebih

lanjut mengenai Dokumen Pendukung adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.

- c. Dokumen Pendukung disampaikan Bank dengan menggunakan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank yang disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
- d. Dalam hal Bank melaporkan RTE atau Bank menerima Dokumen Pendukung untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung sesuai dengan MPL.

Contoh:

Nasabah Bank, PT. A, mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan *usance* L/C 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB diperoleh informasi PEB antara lain Tanggal PEB yaitu 12 Maret 2012. PT. A menyampaikan informasi PEB beserta dokumen pendukung yaitu perjanjian penjualan dan *usance* L/C kepada Bank tanggal 15 Maret 2012.

Dalam hal ini, Bank wajib menyampaikan informasi PEB PT. A dalam RTE bulan Maret 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan April 2012.

- e. Untuk RTE terkait pembayaran di muka, Bank menyampaikan informasi PEB, yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB kepada Bank Indonesia, setelah Bank memperoleh informasi

dimaksud ...

dimaksud dari Nasabah sesuai dengan MPL.

Contoh:

Nasabah memperoleh informasi atas PEB yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2012 (hari Jum'at), yaitu saat barang dikirim. Nasabah menyampaikan informasi tersebut kepada Bank tanggal 14 Mei 2012 (hari Senin).

Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT. A dalam RTE bulan Mei 2012 pada MPL bulan Juni 2012.

- f. Bagi Bank yang telah menyampaikan RTE terkait pembayaran di muka, Bank wajib melengkapi RTE tersebut dengan nomor identifikasi dan informasi mengenai PEB sebagaimana dimaksud pada huruf e dan menyampaikannya beserta Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia pada MPL berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.

Contoh:

Nasabah Bank, PT. B, menerima pembayaran di muka pada tanggal 20 April 2012 (hari Jum'at) dan Bank telah menyampaikan RTE terkait informasi atas penerimaan di muka Nasabah tersebut untuk PL bulan April 2012 yang disampaikan bulan Mei 2012 dengan nomor identifikasi tertentu, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2012 (hari Kamis) yaitu saat barang dikirim, Nasabah memperoleh informasi PEB dimaksud yang kemudian disampaikan kepada Bank tanggal 25 Juni 2012 (hari Senin) berikut Dokumen

Pendukung berupa perjanjian penjualan.

Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT. B dalam RTE bulan Juni 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan Juli 2012 dengan nomor identifikasi yang sama dengan yang dicantumkan pada RTE bulan April 2012.

6. Dalam hal Laporan LLD terkait RTE tidak dilengkapi dengan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka RTE dimaksud dianggap tidak benar.
7. Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila laporan tersebut telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas yang ditandai dengan UJI KUALITAS OK dalam aplikasi sistem pelaporan LLD Bank. Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan kuantitas dan kualitas diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.
8. Tanggal penerimaan Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD yang dinyatakan telah diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka status laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Bank telah menyampaikan laporan LLD untuk PL Juni 2012 pada tanggal 5 Juli 2012 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 9 Juli 2012 Bank menyampaikan

koreksi ...

koreksi atas Laporan LLD tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2012 (akhir MPL) Bank kembali mengoreksi dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 15 Juli 2012. Dalam hal ini Bank dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya apabila Bank menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka dalam hal ini Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

10. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank .

B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui media ektranet Bank Indonesia dengan menggunakan akses ke ektranet yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
2. Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online* karena adanya gangguan teknis atau penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline* dengan menggunakan media antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya melalui Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada

angka IX.

C. PERIODE LAPORAN

1. Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) PL.
2. Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup Laporan Transaksi sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan, serta data posisi dan mutasi AFLN/KFLN Bank.

D. MPL

MPL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Laporan LLD yang disampaikan secara *online*, batas akhir MPL adalah tanggal 15 bulan MPL pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL Juli 2012, batas akhir MPL adalah tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 24.00 WIB.

2. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka batas akhir MPL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pengumuman resmi Bank Indonesia.

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL Agustus 2012, batas akhir MPL adalah tanggal 15 September 2012 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.

3. Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online*, maka Laporan LLD disampaikan selama MPL secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh:

Gangguan teknis terjadi pada tanggal 10 Agustus 2012 (hari

Jum'at) ...

Jum'at) pukul 09.20 WIB, maka Bank dapat menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara *offline* pada tanggal 10 Agustus 2012 dalam Jam Kerja.

4. Dalam hal gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online* terjadi pada tanggal 15 bulan MPL, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:

- a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada tanggal 15 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 11.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 16.10 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara *online* pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan Laporan LLD secara *offline* pada hari kerja berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012 (hari Senin) sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka Bank dapat menyampaikan Laporan LLD PL September 2012 secara *offline* pada tanggal 16 Oktober 2012 (hari Selasa) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

- c. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang dapat diatasi sebelum berakhirnya Jam Kerja, Bank

menyampaikan ...

menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada tanggal 15 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 10.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 15.25 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara *online* pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- d. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan Laporan LLD pada hari kerja berikutnya secara *online* jika gangguan teknis dapat diatasi atau secara *offline* dalam Jam Kerja jika gangguan belum dapat diatasi.

Contoh-1:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) dan belum teratasi sampai dengan pukul 16.15 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara *offline* pada tanggal 16 Agustus 2012 (hari Kamis) dalam Jam Kerja.

Contoh-2:

Apabila gangguan teknis pada Contoh-1 di atas dapat diatasi pada tanggal 16 Agustus 2012, maka Bank menyampaikan laporan LLD PL Juli 2012 secara *online* pada tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

E. MPKL

MPKL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk koreksi Laporan LLD yang disampaikan secara *online*, batas akhir MPKL adalah tanggal 20 bulan MPL pukul 24.00 WIB.

Contoh: ...

Contoh:

Koreksi Laporan LLD untuk PL Juli 2012 dapat disampaikan secara *online* paling lama tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin) pukul 24.00 WIB.

2. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pengumuman resmi Bank Indonesia.

Contoh:

Koreksi Laporan LLD untuk PL September 2012 dapat disampaikan secara *online* paling lama tanggal 20 Oktober 2012 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.

3. Apabila Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD pada tanggal 16 sampai dengan 20 dan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia adalah laporan terakhir yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas.

Contoh:

Bank telah menyampaikan Laporan LLD untuk periode laporan bulan Juni 2012 pada tanggal 15 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 19 Juli 2012 Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya apabila pada tanggal 20 Juli 2012 (akhir MPKL) Bank melakukan koreksi kembali dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 19 Juli 2012.

4. Koreksi Laporan LLD atas dasar permintaan klarifikasi Bank Indonesia dapat dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh:

Bank Indonesia meminta klarifikasi kepada Bank pada tanggal 25 Mei 2012 atas sejumlah *record* Laporan Transaksi PL bulan April 2012. Setelah membandingkan dengan bukti yang dimiliki, Bank menemukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan Laporan Transaksi tersebut harus dikoreksi.

Dalam hal ini, sebagaimana diatur pada butir IV.B.6.a., Bank dapat menyampaikan koreksi Laporan Transaksi PL April 2012 kepada Bank Indonesia secara *offline* paling lama 10 hari kerja setelah batas akhir MPKL.

5. Dalam hal terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online* terjadi pada tanggal 20 bulan MPL, maka penyampaian koreksi Laporan LLD tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online* pada tanggal 20 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin) pukul 10.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 16.10 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Juli 2012 secara *online* pada tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* pada hari

kerja berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 20 September 2012 (hari Kamis) sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Agustus 2012 secara *offline* pada tanggal 21 September 2012 (hari Jum'at) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

- c. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang dapat diatasi sebelum berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online* pada tanggal 20 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 20 November 2012 (hari Selasa) pukul 11.10 WIB dan telah diatasi pada pukul 15.15 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Oktober 2012 secara *online* pada tanggal 20 November 2012.

- d. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD pada hari kerja berikutnya secara *online* jika gangguan teknis dapat diatasi atau secara *offline* dalam Jam Kerja jika gangguan belum dapat diatasi.

Contoh-1:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 (hari Kamis) dan belum teratasi sampai dengan pukul 16.15 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL November 2012 secara *offline* pada tanggal 21

Desember 2012 (hari Jum'at) dalam Jam Kerja.

Contoh-2:

Apabila gangguan teknis pada Contoh-1 di atas dapat diatasi pada tanggal 21 Desember 2012, maka Bank dapat menyampaikan koreksi laporan LLD PL November 2012 secara *online* pada tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

F. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud pada butir V.D.1, V.D.2, V.D.3, atau V.D.4 sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.

Contoh:

Apabila Laporan LLD Bank untuk PL Juli 2012 diterima Bank Indonesia secara *online* pada tanggal 16 Agustus 2012 (hari Kamis), maka Bank tersebut dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

2. Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan hari kerja berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.

Contoh:

Bank terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL Agustus 2012 apabila Laporan LLD disampaikan tanggal 1 Oktober 2012 (hari senin) dalam Jam Kerja.

3. Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara *online* bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD, adalah tanggal 20

bulan MPL pukul 24.00 WIB.

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL September 2012 secara *online* adalah tanggal 20 Oktober 2012 (hari Sabtu) sampai dengan pukul 24.00 WIB.

4. Penyampaian Laporan LLD setelah tanggal 20 bulan MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja dilakukan secara *offline*.

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL Juni 2012 secara *offline* adalah tanggal 31 Juli 2012 (hari Selasa) dalam Jam Kerja.

G. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada akhir bulan MPL , Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.
2. Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada hari kerja berikutnya, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.

Contoh:

Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 (hari Senin) sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD Bank untuk PL Agustus 2012, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD.

3. Bank sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tetap wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara *offline*.

H. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran keterangan dan data dalam bentuk kegiatan evaluasi, dan pemeriksaan langsung (*on-site*).
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan LLD, Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu dapat melakukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD dalam bentuk kegiatan evaluasi. Kesalahan Laporan LLD yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda laporan tidak benar sesuai jumlah isian *field* yang tidak benar.
3. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Laporan LLD Bank yang masih diragukan kebenarannya. Pemeriksaan tersebut meliputi antara lain pemeriksaan bukti transaksi, pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan dimaksud. Kesalahan Laporan LLD yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan langsung akan dikenakan sanksi administratif berupa denda laporan tidak benar sesuai dengan jumlah isian *field* yang tidak benar.

VI. PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI

Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

2. Dalam ...

2. Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari satu Bank di dalam negeri, maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.
 - b. Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan batas waktu MPL.
 - c. Untuk keperluan komunikasi dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, setiap Bank harus menunjuk petugas (*contact person*) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi tersebut dilengkapi dengan alamat e-mail, nomor telepon dan/atau nomor faksimili.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan Kegiatan LLD yang melibatkan lebih dari satu Bank di dalam negeri dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.

3. Bank harus melakukan verifikasi terhadap keterangan dan data yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
4. Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung untuk memastikan keterangan dan data yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung.
5. Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan keterangan dan data serta dalam penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu.
6. Bank harus menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada

Bank Indonesia. Nama petugas dan penanggung jawab tersebut termasuk perubahannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Bank.

VII. PENGENAAN SANKSI

A. SANKSI ATAS LAPORAN TIDAK BENAR

Bagi Bank yang menyampaikan laporan tidak secara benar sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1 dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Bank menyampaikan Laporan LLD yang belum memuat keterangan dan data sesuai dengan fakta sebenarnya atau secara teknis masih diisi dengan sandi sementara dan tidak diperbaiki sampai dengan berakhirnya MPL, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *field* yang tidak benar atau masih diisi dengan sandi sementara dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Dalam Laporan Transaksi terkait RTE PL Juni 2012 terdapat 1 *record* yang masih menggunakan sandi sementara, yaitu untuk *field* sandi kantor pabean (diisi 'YYYYYY') dan nomor pendaftaran PEB (diisi 'YYYYYYYY').

Berdasarkan contoh tersebut, apabila sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 sandi sementara tersebut belum diperbaiki, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (2 *field* x Rp50.000,00).

2. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan pada kegiatan evaluasi, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap isian

field ...

field yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Berdasarkan kegiatan evaluasi terhadap Laporan Transaksi terkait RTE untuk PL bulan Juli sampai dengan Desember 2012 terdapat 22 isian *field* yang tidak benar, yang terdiri dari 5 *field* sandi kantor pabean, 10 *field* tanggal PEB, dan 7 *field* nilai PEB.

Berdasarkan contoh tersebut, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.100.000,00 (22 record x Rp50.000,00).

3. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan berdasarkan pemeriksaan langsung oleh Bank Indonesia, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap isian *field* yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh-1:

Berdasarkan pemeriksaan langsung, ditemukan bahwa dari seluruh *record* Laporan Transaksi PL Desember 2012 terdapat 20 isian *field* yang tidak benar dalam 11 *record*, maka Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (20 *field* x Rp50.000,00).

B. SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.F dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Contoh: ...

Contoh:

Apabila Laporan LLD untuk PL Oktober 2012 diterima Bank Indonesia tanggal 19 November 2012, maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 4 (empat) hari keterlambatan dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp4.000.000,00 (4 xRp1.000.000,00).

C. SANKSI TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.G. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Apabila sampai dengan 31 Oktober 2012 Laporan LLD untuk PL September 2012 belum diterima Bank Indonesia, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

D. TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA

Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C, diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan sanksi denda kepada Bank.
2. Bank dapat mengajukan tanggapan atas surat pemberitahuan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada angka 1. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sanksi denda oleh Bank.

3. Pembebanan sanksi denda dilakukan setelah adanya surat penetapan sanksi denda dari Bank Indonesia.
4. Pembebanan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia untuk rekening Kas Negara yang terdapat di Bank Indonesia.

VIII. PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa merupakan keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, antara lain karena kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
2. Bank yang mengalami keadaan memaksa selama satu MPL atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD. Bank wajib menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Contoh:

Daerah tempat Bank beroperasi mengalami gempa bumi pada tanggal 28 September 2012 yang mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional selama 1 (satu) bulan.

Dalam kondisi ini, Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD PL September 2012. Dalam hal Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal, Bank harus menyampaikan Laporan

LLD dan/atau koreksi Laporan LLD.

3. Bank yang mengalami keadaan memaksa kurang dari 1 (satu) MPL, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Contoh:

Daerah tempat Bank beroperasi mengalami banjir yang mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 6 Oktober 2012.

Dalam kondisi ini, Bank diperbolehkan menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD PL bulan September 2012 melewati tanggal 15 Oktober 2012.

4. Bank yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa tersebut yang paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
 - b. dampak terhadap penyampaian Laporan LLD; dan
 - c. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
5. Bank dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa melalui kantor pusat Bank, kantor cabang Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank.
6. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) MPL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap MPL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD SECARA *OFFLINE* DAN SURAT MENYURAT KEPADA BANK INDONESIA

Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* dan surat menyurat kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

1. Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada:

Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
Biro Neraca Pembayaran
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

2. Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.

3. *Help desk* untuk komunikasi melalui media elektronik:

Telepon : (021) 3817410 dan (021) 3818388
Faksimili : (021) 3866063 dan (021) 3800134
E-mail : lldbank@bi.go.id

Khusus komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan, ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 3818000.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Untuk data Laporan LLD PL Oktober 2011 yang disampaikan pada bulan November 2011 sampai dengan data Laporan LLD PL Mei 2012 yang disampaikan pada bulan Juni 2012 diatur sebagai berikut:
 - a. MPL paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL; dan
 - b. MPKL paling lama tanggal 25 setelah berakhirnya PL.
2. Tanggapan atas permintaan klarifikasi Laporan LLD sampai dengan PL Juni 2012 disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

XI. PENUTUP

Pengenaan sanksi ketidakbenaran terhadap Laporan Transaksi terkait RTE yang diisi dengan sandi sementara sebagaimana dimaksud pada butir VII.A.1, serta bagi Bank yang tidak menyampaikan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada butir V.A.6 mulai diberlakukan untuk data PL bulan Maret 2012 yang disampaikan pada bulan April 2012.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/28/DSM tanggal 30 November 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tanggal 13 Juni 2001 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank,

dicabut ...

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak data PL Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR